

Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Saleh Makmur Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin)

Yulianti¹, Nurmala², Hendry Saladin³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, yuliyuli2899@gmail.com

²Fak. Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, nurmalabahamid@gmail.com

³Fak. Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, Hendrysaladin62@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan di Desa Saleh Makmur sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, kemudian melakukan penganalisaan data dengan metode wawancara dan dokumentasi, populasi yang dipilih ialah laporan pengelolaan keuangan desa yang terkait tahap perencanaan, Tahap pelaksanaan, Tahap penatausahaan, Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban dengan sampel yaitu laporan realisasi pelaksanaan APBDesa serta laporan pertanggungjawaban dengan sampel yaitu laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2019-2020. Sehingga hasil yang di dapat pada riset ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di Desa Saleh Makmur dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan serta pertanggungjawaban pada tahun 2019-2020 pada dasarnya menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 dalam pengelolaan keuangan desa hanya ada beberapa yang perlu di perhatikan dalam tahap penatausahaan perlu di tingkatkan lagi, pada tahap pelaporan masih terlambat dalam penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa nya serta Tahap Pertanggungjawaban juga masih terjadi keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban dan realisasi pelaksanaan tidak diberi tahu kepada masyarakat baik melalui media informasi maupun papan pengumuman seperti memasang baliho.

Kata Kunci: *Pengelolaan Keuangan Desa, Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban.*

ABSTRACT

This research activity aims to find out how financial management in Saleh Makmur Village is in accordance with Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018 concerning village financial management. the data used are primary and secondary data, then analyze the data using the interview method and the population documentation selected is the village financial management report related to the planning stage, implementation stage, administration stage, reporting and accountability stage with samples, namely reports on realization of APBDesa implementation and reports accountability with the sample, namely the report on the realization of the APBDesa implementation and the accountability report for the 2019-2020 fiscal year. So the results obtained in this research show that financial management in Saleh Makmur Village in the planning stage, implementation stage, administration stage, reporting stage and accountability in 2019-2020 is basically in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs No. 20 of 2018 in financial management. there are only a few villages that need to be considered in the administrative stage, it needs to be improved again, at the reporting stage it is still late in submitting the report on the realization of the implementation of the APBDesa And the Accountability Stage there is also a delay in submitting the accountability report and the realization of the implementation is not notified to the public either through the media information and notice boards such as putting up billboards.

Keyword: *Village Financial Management, Planning, Implementation, Administration, Reporting, Accountability.*



A. PENDAHULUAN

Peran penting dari pemerintah pusat dalam hal pemakaian keuangan mencangkup administrasi keuangan pusat, daerah serta Desa guna menambah otonomi desa menjadi desa mandiri yang mana harus dikerjakan disentralisasi, tingkatkan kredibilitas melalui pensertaan serta bantuan baik saran maupun prasarana.

Sejalan dengan berlakunya undang-undang otonomi daerah dapat memberi kekuasaan untuk mengelola pemerintahan daerah yang lebih luas dan otentik. dengan adanya tugas, fungsi serta peran pemerintah pusat yang lebih luas dan pemerintah daerah bisa memiliki penghasilan yang bisa di anggap cukup serta memiliki sumber pembiayaan memadai untuk mengangkat urusan negara dalam kepentingan masyarakat setempat.

Permendagri No 20 Tahun 2018 dalam pengelolaan keuangan desa dijadikan acuan dalam pengelolaan keuangan desa sebab didalamnya telah mencangkup banyak prosedur mengelola keuangan desa yang mana dimulai tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban selanjutnya dalam Permendagri no 20 Tahun 2018 juga membahas penting nya peran petugas desa serta kepala desa dalaam mengelola dana yang nominalnya bisa dikatakan cukup tinggi dan mengharuskan untuk mengelola keuangan desa dilaksanakan secara transparansi, akuntabel, tertib serta disiplin anggaran.

Perencanaan pembangunan desa dimulai dari tahap perencanaan sebagai tahap pertama dalam pembangunan desa, tahap kedua yaitu pelaksanaan dalam anggaran yang telah disepakati ditahap sebelumnya dilaksanakan oleh pihak eksekusi dari anggaran dan belanja desa,sehubung dengan hal inisetiap melaksanakan anggaran sangat diperlukankefokusan supaya dalam organisasi tidak begitu saja menggunakan seluruh anggaran yang di peroleh. Tahap berikutnya yaitu penatausahaan ialah kegiatan yang dilaksanakan dengan teraturkedalam bidang keuangan sehinggadatanyata berhubungan langsung dengan keuangan.

Selanjutnya laporan ialah kegiatan yang dilaksanakan agar memberikan sesuatu yang bersangkutan dengan jumlah analisis pekerjaan selama1 tahun dengan era tertentu sebagai wujud pelaksanaan dalam kewajiban serta wewenang yang telah di berikan.

APBN ialah media politik yang digunakan pemerintah serta oposisidalam akuntansi. Peran anggaran dalam mengelola organisasi sektor publik termaksud penggunaan keuangan yang berfungsi sebagai alat yang diperlukan organisasi perlu tau apa yang harus dilakukan serta arah politik apa yang harus di buat.

Menurut Sujarweni (2015:33) APBDes ialah tanggung jawab aparat pengelola desa memberikan laporan kepada masyarakat serta pemerintah atas segala kegiatan desa yang tersusun dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan anggaran yang tersedia dan digunakan.

Masalah lainnya yaitu pada partipasi masyaralat dalam musyawarah rencana pembangunan yang relatif masih bisa dikatakan rendah dan sering kali berdominan kepada para elit desa. Hal tersebut menyebabkan masyarakat kurang aktif dan andil dalam pembangunan desa sehingga masyarakat tidak bisa menyalurkan aspirasi mereka, sebgaiian besar dari masyarakat tidak mengetahui apa saja rencana kerja pembangunan yang telah dibuat. Sesuai dengan uraian yang telah dijelaskan peneliti melaksanakan penelitian di Desa Saleh Makmur yang berdomisili di sekitar Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin dengan luas wilayah ±8,53 Ha, dan jumlah penduduk kurang lebih 1.326 jiwa adapun bukti mengenai jumlah APBDesa

tahun 2019 sebesar Rp.1.614.629,00 kemudian tahun 2020 sebanyak Rp. 1.496.579.962,00 diketahui jumlah anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Saleh Makmur besarnya Anggaran yang didapat, memerlukan perencanaan yang baik serta pelaporan pertanggungjawaban yang baik sebab dengan laporan keuangan bisadikatakan handal di harapkan dapat dijadikan wujud tanggungjawab kepada masyarakat itu sendiri.

Pada tahun 2019 pendapatan dan realisasi pelaksanaan APBDesa tidak di informasikan secara tertulis maupun papan informasi atau pengumuman tentang saja belum menerapkan peraturan menteri dalam pengelolaan keuangan desa kemudian pada tahun 2020 Anggaran yang di dapat tidak diinformasikan kembali pelaporan pertanggungjawaban Perwujudan hasil pelaksanaan APBDesa berupa SPJ belum tersusun sehingga mengalami keterlambatan dalam pelaporannya. Masalah mendasar yang sering dihadapi pembangunan desa dihadapkan pada pembangunan infrastruktur yang tidak terencana tujuan utama pembangunan biasanya agar pekerjaan yang dilakukan tidak menyentuh akar permasalahan di Desa. Pembangunan desa yang dilakukan dengan penerimaan anggaran dengan penerimaan anggaran dengan cara mengadakan pelatihan budidaya perikanan, kewirausahaan, perkebunan pertanian yang dapat mendorong pendapatan masyarakat, namun untuk mendapat akses informasi tersebut membuat masyarakat yang tinggal di desa masih bisa dikatakan berada di bawah garis kemiskinan.

Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan keuangan di Desa Saleh Makmur Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018.

B. KAJIAN TEORI

1) Pengertian Desa

Menurut pendapat Nurcolis (2011:1) Desa merupakan pemerintah dengan otonomi adat oleh karena itu desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul.

Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa desa merupakan suatu kesatuan wilayah yang mana tidak berada dikota dan sistem pemerintahannya dikelola oleh kades.

2) Pemerintah Desa

UU No 6 Tahun 2014 menyatakan pemerintahan desa bertanggungjawab atas diselenggarakannya kepentingan masyarakat setempat dan pada pasal 55 nya disebutkan bahwa panitia desa berdasarkan pemerintah desa, BPD bekerja sama dengan Kades untuk membahas serta mengkoordinasikan rancangan perdes untuk mempertimbangkan keinginan masyarakat dan memimpin mereka.

Aparat desa dalam mengolah keuangan desa mendukung otonomi desa yang membuat desa beroperasi secara normal untuk setiap perencanaanya pemerintah desa harus memberikan laporan ke Bupati lewat Camat kemudian masyarakat melalui BPD.

3) Anggaran Pendapatan Belanja Desa

Adapun anggaran penghasilan serta belanja Desa di dalam Permendagri ialah penerimaan Desa yang terdiri penghasilan asli desa, transfer serta penghasilan lain-lain. Kemudian belanja desa atas penyelenggaraan pemerintah desa, melaksanakan



pembangunan, membina masyarakat, menanggulangi musibah, kejadian serta keadaan mendesak. Terakhir pembiayaan yang meliputi pembiayaan diterima dan yang dikeluarkan.

4) Pembangunan Desa

Menurut undang-undang pengembangan Desa ialah upaya meningkatkan kehidupan masyarakat untuk sebesar besarnya ialah kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan yang dilaksanakan bagi pemerintah pusat, daerah provinsi maupun pemerintah daerah kota/kabupaten serta masyarakat selain itu dalam undang-undang desa terdapat susunan pembangunan desa termaksud sistem perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban.

5) Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Adisasmita (2011:21) Menyatakan pengelolaan yaitu menggerakkan, mengorganisasikan serta mengarahkan usaha manusia memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. keuangan desa menurut undang-undang Desa Pasal 77 ayat 1 ialah segala wewenang serta kewajiban desa menimbulkan berbagai penghasilan, belanja, serta pembiayaan yang akan disusun pada pengelolaan keuangan desa itu sendiri.

6) Perencanaan

Menurut Herlambang (2013:45) menyatakan perencanaan ialah proses menguraikan urusan kesehatan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat, melihat keperluan serta sumber daya yang tersedia, memastikan sasaran yang telah ditetapkan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perencanaan keuangan desa yaitu proses dimana untuk melihat tujuan penggunaan dana yang telah diterima serta menyampaikan ke masyarakat agar masyarakat desa mengetahui apa saja rencana penggunaan dana desa serta ikut berpartisipasi dalam mengawal agar pelaksanaan pengelolaan keuangan desa itu berjalan dengan keinginan.

Adapun berkas-berkas perencanaan keuangan desa ialah meliputi RPJM, RKP Desa yang bertujuan untuk rencana pembangunan desa tersusun secara berjangka mengikuti kesepakatan musyawarah desa, rancangan RKP Desa berupa penjabaran rencana pembangunan jangka menengah. Rencana pembangunan desa ditata berdasarkan keputusan dalam musyawarah desa dalam pelaksanaannya paling lama bulan juni tahun berjalan.

7) Pelaksanaan

Pelaksanaan ialah rangkaian pekerjaan yang berkaitan pada pengeluaran uang negara dalam pelaksanaan dilapangan, adapun menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa pada pasal 43 ayat 1 pelaksanaan pengelolaan keuangan desa mencakup penerimaan serta pengeluaran desa yang di kerjakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota. Pembangunan desa dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kota/kabupaten dan pemerintah desa beserta masyarakat desa, (Kuncuro 2019:57).

Dengan kata lain pelaksanaan merupakan kegiatan yang telah direncanakan dan dianggarkan sebelum dilaksanakan dilapangan yang dibuat pemerintah desa yang di sepakati oleh kepala desa dan kaur keuangan dalam pengeluaran uang negara untuk mencapai suatu tujuan.

8) Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa merupakan seluruh pencatatan yang khusus dilaksanakan bendahara desa dan wajib mencatat seluruh transaksi yang telah dilaksanakan baik berupa penerimaan maupun pengeluaran dalam pencatatan keuangan desa harus melakukan cara sistematis serta kronologis dari kesepakatan, kemudian kas desa dicatat dalam buku kas umum berupa buku pembantu pajak dan buku pembantu bank. Buku kas pembantu pajak digunakan untuk mencatat setiap penerimaan uang dari pungutan pajak dan pencatatan pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas negara melalui transfer kemudian dicatat ke dalam buku bank.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa pada pasal 63 penatausahaan keuangan desa dilaksanakan bendahara mencatat penerimaan serta pengeluaran buku kas umum ditutup setiap akhir bulan merupakan suatu proses pembukuan dilakukan oleh kaur pemegang kewajiban desa dalam transaksi pengeluaran secara hati-hati sehingga dalam pengelolaan desa dapat berjalan dengan baik.

9) Pelaporan

Tahap pelaporan menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 pasal 68 ayat 1 kepala desa memberikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama pada Bupati/Walikota melalui Camat. Ayat 2 laporan sebagai mana yang dimaksud ayat 1 meliputi laporan pelaksanaan APBDesa serta Laporan realisasi kegiatan, ayat 3 kades menyusun laporan sebagaimana yang dimaksud paling lama minggu kedua bulan juli tahun berkenaan, laporan ialah kegiatan yang dilaksanakan perlu menyampaikan berbagai hal yang berkaitan atas hasil yang diterapkan 1 periode menjadibentuk pelaksanaan dan pertanggungjawaban mengenai kewajiban serta kekuasaan yang telah diberikan dan dapat diartikan sebagai bentuk penyajian data mengenai sesuatu yang akan diinformasikan. Selain itu pelaporan merupakan laporan atas rencana maupun kegiatan yang telah dilaksanakan berupa penyajian data mengenai sesuatu yang akan dipertanggungjawabkan berupa laporan kepada pihak yang bersangkutan.

10) Pertanggungjawaban

Menurut Hendry Simamora(2012:253) Suatu sistem penyampaian informasi berisi penjelasan data keuangan berdasarkan bidang pertanggungjawaban dalam organisasi serta kategori perolehan dan beban yang bisa diatur pihak manajemen disebut pertanggungjawaban.


Dengan kata lain pertanggungjawaban adalah rangkaian kegiatan yang dalam menyampaikan laporan hasil kegiatan baik berupa penerimaan dan pengeluaran yang melekat dalam suatu kelompok itu sendiri, kepala desa wajib melaporkan pertanggungjawab itu kepada masyarakat desa agar tidak ada kejadian yang berhubungan dengan hal tidak diinginkan seperti penyelewengan terhadap pengelolaan keuangan desa.

Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2019:101) metode konseptual tentang bagaimana teori yang bersangkutan melalui macam-macam situasi yang telah diidentifikasi menjadi masalah yang penting disebut kerangka berfikir.



Adapun kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar 2.1 sebagai berikut



Gambar Kerangka Pemikiran

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan kerangka pemikiran penelitian ini dimulai dari pengelolaan keuangan di Desa Saleh Makmur Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 yang terkait perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban.

Tahap perencanaan dalam mengelola keuangan dilihat dari Musyawarah Desa dalam penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa harus sesuai dengan peraturan pemerintah dan undang-undang yang berlaku. Tahap pelaksanaan tahap ini dilihat dari transparansi pelaksanaan penggunaan keuangan desa yang mana dalam perencanaan program kegiatan yang telah ditentukan dalam pelaksanaan pembangunan desa harus mengikuti jangka waktu yang telah ditetapkan, apakah sesuai dengan waktu dan dan ayang telah ditetapkan atau tidak. Tahap penatausahaan yaitu proses dilihat dari pencatatan dilakukan bendahara desa untuk mencatat keseluruhan transaksi berupa penerimaan maupun pengeluaran dan harus dilakukan secara sistematis dan kronologi dari setiap transaksi.

Berikutnya dalam pelaporan dan pertanggungjawaban pada tahapan ini Kepala desa wajib menyajikan laporan pelaksanaan apbdes pada semester tahun berkenaan mengenai pelaporan dan pertanggung jawaban pada bupati / walikota.

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan penjabaran deskriptif sebagai penelitian untuk mendapatkan data, menafsirkan serta mengklarifikasi data tersebut dengan peraturan pemerintah, penelitian ini instrumen yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi.

Variabel penelitian yang digunakan ialah variabel independen terdiri dari pengelolaan keuangan desa yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa berisi tahap perencanaan, pelaksanaan, panatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan.

Populasi pada penelitian ini ialah laporan keuangan desa serta kegiatan desa terkait proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan serta pertanggungjawaban

di Desa Saleh Makmur Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin. Adapun sampel dalam penelitian ini ialah laporan pelaksanaan serta pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja desa tahun 2019 & 2020.

Data yang dipakai ialah data primer dan sekunder, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi Yang dilakukan langsung kepada narasumber yang terkait.

Teknik Analisis data yang digunakan ialah statistik deskriptif yang merupakan penyajian data melalui analisis serta tabel untuk membuat perbandingan pengelolaan keuangan desa di Desa Saleh Makmur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Saleh Makmur Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin Tahun 2019-2020

Tabel Analisis Perbandingan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Saleh Makmur Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018

Permendagri No 20 Tahun 2018	Desa Saleh Makmur Tahun 2019-2020	Hasil
Pasal 31 1. Pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran tahun berkenaan yang di anggarkan dalam APBDDesa 2. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan 3. Materi yang memuat peraturan Bupati/walikota sesuai dengan yang di maksud pada ayat 2 4. Rancangan APBDDesa yang telah di susun merupakan bahan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDDesa	Desa Saleh Makmur untuk perencanaan pengelolaan keuangan desa setiap penerimaan serta pengeluaran desa yang dianggarkan dalam APBDDesa. Kemudian sekdes telah menyusun APBDDesa yang dimulai dengan musdes untuk mengumpulkan aspirasi dari masyarakat kemudian musdes untuk menentukan pembangunna apa yang akan di lakukan serta di sahkan kemudian sekertaris desa menyusun Rancangan APBDDesa sesuai RKP Desa yang berjalan pada tahun tersebut dan Rancangan APBDDesa yang telah disusun mejadi perdes tentang APBDDesa.	Sudah diterapkan



<p>Pasal 32</p> <p>Sekdes menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kades Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan sepakati bersama dalam musyawarah Desa Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Perdes tentang APBDesa yang disampaikan kepala desa, pemerintah desa hanya melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintah desa dengan menggunakan pagu sebelumnya.</p>	<p>Di Desa Saleh Makmur sekdes telah menyampaikan RAP Desa kepada kadesserta menyampaikan kepada BPD untuk di bahas pada saat musyawarah desa. Selanjutnya sekdes menyampaikan APBDesa kepada kades paling lama dibulan oktober.</p>	<p>Sudah diterapkan</p>
<p>Pasal 33</p> <p>Atas kesepakatan bersama kepala desa dan BPD kepala desa menyiapkan rancangan peraturan desa mengenai penjabaran APBDesa Sekretaris desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala desa Bupati/Walikota dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan dengan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa Penyampaian rancangan peraturan desa tentang APBDesa</p>	<p>Di Desa Saleh Makmur kades telah menyiapkan rancangan peraturan tentang penjabaran APBDesa serta kades ditugaskan untuk mengkoordinir rancangan tersebut.</p>	
<p>Pasal 37</p> <p>Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada Camat.</p>	<p>Bupati mendelegasikan pertimbangan rancangan perdes tentang APBDesa kepada Camat serta evaluasi tersebut dilakukan oleh Camat karna telah di beri wewenang oleh Bupati.</p>	<p>Sudah Diterapkan</p>
<p>Pasal 38</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rancangan pedes tentang APBDesa yang telah di evaluasi diputuskan oleh kepala desa menjadi peraturan desa tentang APBDesa 2. Perdes tentang APBDesa ditetapkan paling lama tanggal 31 desember tahun anggaran sebelumnya 3. Kepala desa menetapkan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa sebagai Peraturan Desa tentang APBDesa. 4. Kepala desa menyampaikan peraturan desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa kepada 	<p>Peraturan desa yang telah di evaluasi / direvisi ditetapkan menjadi tentang APBDesa serta di sampaikan paling lambat biasanya bulan Desember kemudian kepala desa menyampaikan perdes tersebut pada Bupati biasanya maksimal 7 hari setelah sepakati.</p>	<p>Sudah diterapkan</p>

<p>Pasal 40</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah desa hanya bisa melakukan perubahan APBDesa 2. Perubahan APBdesa hanya dapat dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa 3. Kriteria keadaan luar biasa di atur dalam peraturan Bupati/Walikota mengenai pengelolaan keuangan desa 4. Perubahan APBDesa ditetapkan dengan perdes dan tetap mempedomani RKP Desa 	<p>Kades melakukan perubahan APBDesa jika diterapkan ada penambahan dana sesuai dengan perbub.</p>	<p>Sudah Diterapkan</p>
---	--	-------------------------

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan hasil analisis serta tabel perbandingan secara menyeluruh proses perencanaan di Desa Saleh Makmur pada tahun 2019 serta 2020 secara menyeluruh telah menerapkan Permendagri No 20 tahun 2018. Perencanaan keuangan di Desa Saleh Makmur setiap proses harus mengikuti aturan di dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, dalam perencanaan pembangunan infrastruktur pun sudah mengikuti prosedur peraturan yang ada seperti musyawarah dusun untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat mengenai pembangunan apa yang akan dibuat untuk kemajuan desa serta bermanfaat bagi masyarakat setelah aspirasi dari masyarakat terkumpul selanjutnya dilakukan musyawarah desa yang mana dalam musyawarah ini proses Penentuan infrastruktur yang akan disepakati untuk dilaksanakan pada tahun 2019 rencana pembangunan sudah dilaksanakan seperti pembangunan jalan, pembuatan gorong-gorong, pembangunan jembatan penghubung dan masih ada pembangunan yang belum terlaksanakan yang akan dilaksanakan ditahun selanjutnya namun pada tahun 2020 tidak ada pembangunan dikarenakan adanya wabah covid 19 membuat dana desa untuk pembangunan dialihkan ke pemberdayaan masyarakat kurang mampu mengadakan pengobatan gratis dan melakukan musyawarah untuk mematuhi protokol kesehatan.

Adapun di bandingkan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sinta P.Pратиwi tentang Analisis penerapan Peraturan Menteri dalam Negeri No 20 Tahun 2018 dalam proses perencanaan, proses pelaksanaan, proses penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban di Desa Puncangan diketahui bahwa dalam perencanaannya sudah memenuhi permendagri No 20 Tahun 2018 masih ada perbedaan pada rancangan perdes tentang APBDesa yang mana perlu disetujui selanjutnya yaitu bulan februari sedangkan dalam Permendagri dijelaskan bahwa rancangan perdes tentang APBDesa yang mana harus disetujui paling lama bulan oktober dengan hal tersebut perencanaan didesa puncangan belum sepenuhnya mengikuti prosedur yang ditetapkan.



2. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Saleh Makmur Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuwasin Tahun 2019-2020

Tabel Perbandingan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Saleh Makmur Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018	Desa Saleh Makmur Tahun 2019-2020	Hasil
<p>Pasal 43</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pengelolaan keuangan merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa 2. Rekening kas desa dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan 3. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya rekening kas desa dibuka diwilayah terdekat . 	<p>Di Desa Saleh Makmur Penerimaan serta pengeluaran dilakukan menggunakan rekening kas desa dan di sana sudah mempunyai pelayanan perbankan.</p>	<p>Sudah Diterapkan</p>
<p>Pasal 45</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala desa menugaskan kaur dan kasih pelaksana kegiatan anggaran sesuai dengan tugasnya menyusun DPA paling lama 3 hari kerja setelah peraturan desa tentang APBDDesa dan perkades tentang penjabaran APBDDesa ditetapkan. 2. DPA yang dimaksud terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana kegiatan dan anggaran Desa b. Rencana kerja kegiatan Desa dan Rencana anggaran biaya. 	<p>Di Desa Saleh Makmur telah menyusun DPA dengan waktu maksimal 3 hari setelah perdes tentang APBDDesa serta perkades tentang penjabaran APBDDesa. DPA itu berupa Rancangan pekerjaan dan anggaran rencana kerja.</p>	<p>Sudah diterapkan</p>
<p>Pasal 48</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kaur keuangan menyusun rancangan RKP berdasarkan DPA yang telah di setuju kepala desa 2. Rancangan RAK Desa disampaikan kepada kepala Desa melalui sekretaris desa 3. Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Desa yang diajukan kaur keuangan <p>Kepala desa menyetujui rancangan RAK yang di verifikasi sekretaris desa.</p>	<p>Di desa saleh makmur bendahara menyusun rancangan RAK sesuai dengan DPA di sampaikan oleh sekretaris desa kepada kades setelah itu sekdes melakukan verifikasi rancangan RAK Desa selanjutnya kepala desatinggalmenyetujui.</p>	<p>Sudah Diterapkan</p>
<p>Pasal 49</p> <p>RKP Desa yang memuat arus kas masuk serta keluar dilakukan untuk mengatur penarikan dana melalui rekening kas desa.</p>	<p>RKP Desa meliputi arus kas masuk dan keluar untuk menata penarikan dana melalui rekening kas desa.</p>	<p>Sudah Diterapkan</p>
<p>Pasal 50</p> <p>Arus kas yang diterima memuat semua pendapatan Desa yang berasal dari pendapatan asli desa, transfer dan pendapatan lain Setiap pendapatan di dukung oleh bukti yang lengkap dan sah.</p>	<p>Arus kas masuk meliputi seluruh penghasilan asli desa, penghasilan transfer serta penghasilan lain-lain dan penghasilan harus disertai petunjuk yang lengkap serta sah.</p>	<p>Sudah Diterapkan</p>

Sumber :data diolah,2021

Berdasarkan hasil analisis serta tabel perbandingan proses pelaksanaan di Desa Saleh Makmur pada tahun 2019-2020 sudah menerapkan Permendagri No 20

Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

3. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Saleh Makmur Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019-2020

Tabel Analisis Perbandingan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Saleh Makmur Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018

Permendagri No 20 Tahun 2018	Desa Saleh Makmur Tahun 2019-2020	Hasil
<p>Pasal 63</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai fungsi kebendaharaan. 2. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. 3. Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan. 	<p>Di Desa Saleh Makmur penatausahaan tidak dilakukan oleh bendahara saja, dalam penatausahaan sudah dilaksanakan pencatatan penerimaan maupun pengeluaran kadalam buku kas umum dan lakukan penutupan setiap akhir bulan.</p>	Sudah Diterapkan
<p>Pasal 64</p> <p>kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Buku pembantu bank b. Buku pembantu pajak c. Buku pembantu panjar 		
<p>Pasal 65</p> <p>Penerimaan di setorkan kerekening kas desa dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Disetorkan langsung ke bank oleh pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota b. Disetorkan melalui bank lain , badan lembaga keuangan dan atau kantor pos oleh piha ketiga Disetorkan oleh kaur keuangan untuk penerimaan yang di peroleh dari pihak ketiga. 	<p>kas umum pembantu bank dan buku pembantu pajak</p>	Sudah Diterapkan

Sumber: Data diolah,2021

Berdasarkan hasil analisis serta tabel perbandingan proses pengelolaan keuangan desa tahap penatausahaan di Desa Saleh Makmur pada tahun 2019-2020 sudah menerapkan Permendagri No 20 Tahun 2018 pelaporan disampaikan setiap akhir bulan hanya saja dalam penatausahaan masih harus di tingkatkan lagi dan dalam pembuatan buku kas umum yang maish terdiri dari buku pembanti bank dan pembantu pajak saja seharusnya didalam permendagri buku kas umum itu terdiri dari buku kas bank, buku kas, buku kas pajak dan buku kas panjar.



4. Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Saleh Makmur Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin Tahun 2019-2020

Tabel Analisis Perbandingan Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Saleh Makmur Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018

Permendagri No 20 Tahun 2018	Desa Saleh Makmur Tahun 2019-2020	Hasil
Pasal 68 1. Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui Camat 2. Laporan tersebut terdiri dari: a. Laporan pelaksanaan APBDesa b. Laporan realisasi kegiatan 3. Kepala desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.	Di Desa Saleh Makmur tahun 2019 telah menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama pada Bupati melalui Camat namun di tahun 2020 masih mengalami keterlambatan dalam penyampaian nya dikarenakan pemerintah desa dalam kegiatan mengalami kualahan sehingga dalma pelaporan tidak tepat pada waktunya.	Belum diterapkan di tahun 2020

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan hasil analisis sertaperbandingan diatas dalam pelaporan pengelolaan keuangan di Desa Saleh Makmur pada tahun 2019 sdah menerpakan permendagri namun di tahun 2020 belum menerapkan disebabkan pada saat penelitian melalukan wawancara belum ada laporan seluruh realisasi pelaksanaan.

Adapun hasil Penelitian Sinta P.Pratiwi di Desa pucangan dalam pelaporan berdasarkan hasil yang di dapat belum sesuai dikarenakan pada saat penelitian melakukan penelitian belum cukup setengah tahun penelitian melakukan wawancara menyebabkan tidak ada laporan untuk semester pertama ataupun semester akhir.

5. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Saleh Makmur Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin Tahun 2019-2020

Tabel Analisis Perbandingan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Saleh Makmur Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018

Permendagri No 20 Tahun 2018	Desa Saleh Makmur Tahun 2019-2020	Hasil
Pasal 70 1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. 2. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang di tetapkan dengan peraturan desa.	Di Desa Saleh Makmur kedes telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBDesa di tahun 2019 namun di tahun 2020 nya masih mengalami keterlambatan dalam penyusunan spj nya sehingga membuat keterlamabatan dalam penyampaian kepada Camat	

<p>Pasal 72</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan realisasi APBDesa diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi 2. Informasi tersebut memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan realisasi APBDesa b. Laporan realisasi kegiatan c. Kegiatan yang belum selesai atau tidak dilaksanakan d. Sisa anggaran <p>Alamat pengaduan.</p>	<p>Saleh Makmur tahun 2019 dan 2020 laporan realisasi tidak di sampaikan kepada masyarakat baik melau media maupun papan informasi seperti baliho.</p>	<p>Belum Diterapkan</p>
--	--	-------------------------

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan hasil analisis serta perbandingan proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa tahun 2019-2020 Desa Saleh Makmur belum menerapkan Permendagri No Tahun 2018 dikarenakan laporan realisasi yang dilaksanakan serta pertanggungjawaban tidak disampaikan kepada warga baik secara tertulis maupun media informasi sedangkan dalam Permendagri Pemerintah harus menyapaikan laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat yang terdiri dari laporan realisasi APBDesa pada kelompok masyarakat baik tertulis maupun media informasi.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Analisis pengelolaan keuanga desa di Desa Saleh Makmur Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

- a) Pada tahap perencanaan Desa Saleh Makmur Tahun 2019 serta 2020 sebagian besar sudah menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018.guna memperoleh kesepakatan bersama dalam pembangunan desa dengan melakukan Musyawarah Duku, Musyawarah Desa, dalam menetapkan rancangan RPJM Desa. Kemudian tahap pelaksanaan tahun 2019 serta 2020 sudah menerapkan Permendagri No 20 Tahun 2018 tahap pelaksanaan yang mana sebelumnya telah di rencanakan dan ditetapkan dalam bentuk RPJM Desa kemudian pada tahap ini ialah melaksanakan apa saja infrastruktur yang akan di bangun dalam hal pembangunan desa yang tertuang di dalam RPJM Desa.
- b) Pada tahap penatausahaan tahun 2019 maupun di tahun 2020 sudah menerpakan Permendagri No 20 Tahun 2018 hanya saja dalam penatausahaan bukan hanya bendahara desa yang bertugas dalam penatausahaan melainkan perangkat desa lainnya juga ikut membantu seperti sekretaris desa itu di sebabkan kurangnya pemahaman bendahara desa sehingga masih memerlukan bantuan perangkat lain. Selanjutnya Pada tahap pelaporan di tahun 2019 sudah menerapkan Permendagri No 20 Tahun 2018 hanya saja di tahun 2020 nya masih mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan realisasi semester pertama dan semester akhir atau kedua yang seharusnya disampaikan di bulan oktober tahun berjalan.
- c) Terakhir Pada tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa Tahun 2019-2020 belum menerapkan Permendagri No 20 Tahun 2018 dikarenakan



laporan realisasi pelaksanaan APBDesa serta laporan pertanggungjawaban tidak disampaikan pada masyarakat baik tercatat maupun media papan penjelasan seperti papan baliho.

2. Saran

Sesuai dengan hasil pembahasan serta kesimpulan diatas adapun saran sebagai berikut:

- a) Pada tahap perencanaan diharapkan dapat dipertahankan kemudian dalam musyawarah dan penetapan RPJM serta anggaran yang di terima sebaiknya di informasikan kepada masyarakat melalui papan informasi. untuk tahap pelaksanaan diharapkan dapat di tingkatkan lagi dan mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan desa agar pembangunan desa dapat terselesaikan tepat waktu dan dalam pembangunan infrastruktur menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh warga atau masyarakat. Kemudian tahap penatausahaan sebaiknya mengikuti acuan Permendagri No 20 Tahun 2018 dan bendahara desa diharapkan ditingkatkan lagi agar bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- b) Pada tahap pelaporan diharapkan dapat ditingkatkan lagi sebaiknya setiap penyampaian laporan semester pertama dan akhir disampaikan tepat waktunya. Terakhir tahap pertanggungjawaban diharapkan dapat ditingkatkan lagi sebaiknya pelaporan realisasi pelaksanaan serta laporan tanggungjawab disampaikan ke warga / masyarakat melalui media informasi seperti memasang baliho agar masyarakat dapat membaca apa saja rencana kerja di Desa serta nantinya mereka berpartisipasi dalam menyelesaikan program-program yang telah disepakati.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Herlambang. (2013). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Kuncoro, Mudrajat. (2019) *Ekonomika Desa Teori, Strategi, dan Realisasi Pembangunan Desa*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Nurcholis. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta.
- Simamora, H. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi 1*. Yogyakarta: STIE YKPN Yogyakarta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujaweni, V. Wiratna. (2015). *Otonomi Desa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.